



PUTUSAN

Nomor : 0230/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **CERAI**

GUGAT antara :

[REDACTED] umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Gading Cempaka Kota, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

[REDACTED], umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Selebar Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A



dengan register Nomor :0230/Pdt.G/2013/PA.Bn telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut : -----

1..Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008 di Bengkulu, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dengan maskawin dibayar tunai di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor :687/57/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008; -----

2.Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kota Bengkulu; -----

3.Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri 1 yang bernama :

a. 3.1. [REDACTED]

Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat; -----

4.Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :

- Tergugat menjalin hubungan intim dengan wanita lain yaitu pembantu di rumah tangga Penggugat;-----

- Tergugat mencoba berbuat asusila dengan anak kandung Penggugat;-----

- Tidak ada kecocokan antara keluarga besar Tergugat dengan Penggugat;-----

- Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas;-----

5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan meniduri/berhubungan intim/berbuat tidak senonoh dengan pembantu rumah tangga Penggugat di rumah Penggugat dan didamaikan pihak keluarga dengan membuat surat perjanjian (perjanjian terlampir) akibatnya Tergugat dan Penggugat hidup bersama kembali namun selama lebih kurang 2 tahun setelah kejadian diatas, penggugat dan tergugat sering terjadi selisih paham karena penggugat tidak bisa melupakan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat.; -----

6..Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga dan dibina oleh BKD Selama tetapi tidak berhasil;----



7. Bahwa, pada bulan Juli 2012 tergugat mencoba membuka pintu kamar anak kandung tetapi tidak bisa karena pintu kamau selalu dikunci oleh anak Penggugat dan dilihat oleh Penggugat pada pukul 00.30 wib, sehingga menyebabkan keributan besar dan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;

8. Bahwa sejuak bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh sehingga Tergugat menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat; -----

9..Bahwa Penggugat dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari Surat Izin perceraian No. 209 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 yang di tanda tangani oleh Kepala BKD Seluma Drs. SUPARTO, M.Si; -----

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ([REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]);-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan-perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;----

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya kepersidangan -----

Menimbang, bahwa mejelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasehat-nasehat dan saran-saran kepada Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan kemudian mediasi terhadap perkara ini tidak layak



untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya dengan tidak ada perubahan dan tambahan;-----

Menimbang, bahwa majelis tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat tidak pernah hadir persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengemukakan bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy surat Kutipan Akta Nikah Nomor 687/57/VII/2008, tanggal 14 Juli 2008 telah bermatrai cukup, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempa, Kota Bengkulu (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang akan memberikan keterangannya dibawah sumpahnya masing-masing mengaku bernama : -----

1. [REDACTED] umur : 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan : Dagang (jasa Internet), tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, yang akan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut; -----

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka benar suami isteri dan saksi adalah tetangga dengan Penggugat dan mereka telah punya 1 orang anak;--

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi kata Penggugat ia tidak cocok lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah berselingkuh dengan pembantu



dirumahnya bernama Gusti dan juga hampir melakukan asusila dengan anak Penggugat sama suaminya yang pertama, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama ± 4 bulan;-----

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

2. [REDACTED], Umur : 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan :...PNS ([REDACTED])

tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kota

Bengkulu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat dan mereka benar suami isteri dan telah punya 1 orang anak;-----

-Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mencium pembantunya nama Gusti dan sejak 2010 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan terakhir ini; -----

-Bahwa saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan dan usah perdamaian yang dilaksanakan oleh keluarga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak ada memberikan tanggapan dan bantahan, oleh karena itu Penggugat memberikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan ia mohon kepada mejelis untuk menjatuhkan putusannya;-----



Menimbang, bahwa untuk meringkaskan isi putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari atasan sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983; -----

Menimbang, bahwa mejlis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran-saran dan nasehat nasehat kepada Penggugat dan Tergugat kemudian mediasi tidak layak dilakukan kaerena Tergugast tidak pernah hadir kepersidangan, dalam sidang tetutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang ia tetap mempertahankannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan serta bukti P1, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masaalah dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar yang disebabkan



Tergugat berselingkuh dengan pembantu bernama Gusti dan hampir membuat asusila dengan anak Penggugat dengan suaminya yang pertama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dengan tidak ada diberi nafkah sampai saat ini, karena alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah punya alasan hukum; -----

Menimbang, bahwa majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang mana maksud pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, setelah majelis meneliti panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidak hadiran Tergugat tanpa ada berita dan alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan tempat nikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat perceraian tersebut; -----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang ada kaitannya dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I ;

1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir kepersidangan tidak hadir; -----

2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -----

3.Menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]

[REDACTED]; --

4.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dan Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk dicatat perceraian tersebut; -----

5.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari **Rabu** tanggal **05 Juni 2013** Masehi. bertepatan dengan tanggal. **26 Rajab 1434** Hijriyah. oleh kami **NURMADI RASYID, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI,BA.SH** dan **SULAIMAN TAMI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DRS.SARJONO** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat-----

Ketua Majelis

Ttd

NURMADI RASYID, SH., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

ROZALI,BA,SH

Hakim Anggota

Ttd

SULAIMAN TAMI,SH

Panitera Pengganti

Ttd

DRS.SARJONO

Perincian Biaya Perkara :

1 . Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.180.000,-
5 Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)